

**RINGKASAN PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF  
PEMILU TAHUN 2019 BAWASLU KOTA BIMA TANGGAL 21 MEI 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pelapor

Caleg Partai NASDEM.

B. Terlapor

KPU Kota Bima

1. Mursalin, S.Pd
2. Bukhari, S.Sos
3. Tamrin, SH
4. Agussalim, S.Ag
5. Yety Safriati, S.Sos

**II. DUDUK PERKARA**

A. Uraian Kejadian

Bahwa hampir seluruh TPS di Tanjung bermasalah, terkait dengan pencatatan jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih, hal ini dapat ditemukan pada TPS 2,4,17, dan 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, terjadi selisih jumlah perolehan suara Partai Politik dan suara Calon dengan data suara sah dan tidak sah seperti pada TPS 17 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dan juga terjadi penggunaan alat penghapus tulisan, seperti pada C-1 TPS 4 Tanjung, pencatatan jumlah suara dengan dua angka pada satu kolom pada TPS 4 dan juga tidak tertulis jumlah perolehan suara dengan huruf seperti pada Sebagian besar TPS yang ada pada Kelurahan Tanjung, dari rangkaian kejadian tersebut kami baru mengetahuinya hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WITA karena C-1 salinan yang asli dari saksi Partai NASDEM baru kami terima dan mengetahumya pada Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA.

B. Tempat dan Waktu Kejadian

Tempat kejadian di TPS (2,4,17, 19) Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

Waktu Kejadian adalah pada hari rabu tanggal 17 Mei 2019 tetapi diketahui pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dan dilaporkan pada tanggal 20 Mei 2019.

### C. Tanggal Laporan

Tanggal Laporan yaitu tanggal 20 Mei 2019.

## **III. PERTIMBANGAN HUKUM**

### PERTIMBANGAN MAJELIS

Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Pelapor, terlapor serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan oleh pelapor maupun terlapor telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan khususnya terhadap bukti-bukti C-1 salinan yang telah disampaikan Pelapor dan Terlapor di TPS 2,4,17 dan 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

## **IV. AMAR PUTUSAN**

1. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, 4, 17 dan 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pencatatan sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menjatuhkan Sanksi Teguran Tertulis kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima.